



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 852 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

- Memerhatikan :
- a. Keputusan Hukum Tua Desa Tangkunei Nomor 01 Tahun 2024
 - b. Keputusan Hukum Tua Desa Munte Nomor 22 Tahun 2024
 - c. Keputusan Hukum Tua Desa Lelema Nomor 09 Tahun 2024
 - d. Keputusan Hukum Tua Desa Popontolen Nomor 01 Tahun 2024
 - e. Keputusan Hukum Tua Desa Matani Nomor 06 Tahun 2024
 - f. Keputusan Hukum Tua Desa Matani Satu Nomor 10 Tahun 2024
 - g. Keputusan Hukum Tua Desa Tumpaam Nomor 28 Tahun 2024
 - h. Keputusan Hukum Tua Desa Tumpaam Satu Nomor 46 Tahun 2024
 - i. Keputusan Hukum Tua Desa Tumpaam Dua Nomor 13 Tahun 2024
 - j. Keputusan Hukum Tua Desa Tumpaam Baru Nomor 18/TpnB/SK/VI-Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 852 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TUMPAAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Nadia Tambaani	Perempuan	TUMPAAN	Sekretaris
2	Ruddy Tutu	Laki-laki	TUMPAAN	Stat Sekretariat
3	Silvia Kesek	Perempuan	TUMPAAN	Stat Sekretariat
1	Denny Tangkulung	Laki-laki	TUMPAAN SATU	Sekretaris
2	Imran Harikedua	Laki-laki	TUMPAAN SATU	Stat Sekretariat
3	Vonny Rumengan	Perempuan	TUMPAAN SATU	Staf Sekretariat

1	Marsuri Potaka	Perempuan	TUMPAAN DUA	Sekretaris
2	Anita Rompis	Perempuan	TUMPAAN DUA	Stat Sekretariat
3	Olivia Paruntu	Perempuan	TUMPAAN DUA	Stat Sekretariat
1	Reipol Natari	Laki-laki	TUMPAAN BARU	Sekretaris
2	Meli Rita Mamoto	Perempuan	TUMPAAN BARU	Staf Sekretariat
3	Fenny Dwikana Wowor	Perempuan	TUMPAAN BARU	Staf Sekretariat
1	Vitalia Tita Tambaru	Perempuan	MATANI SATU	Sekretaris
2	Dewi Talia Parengkuan	Perempuan	MATANI SATU	Staf Sekretariat
3	Hamdan Wurow	Laki-laki	MATANI SATU	Staf Sekretariat
1	Natalia Nikita Sandag	Perempuan	MATANI	Sekretaris
2	Swingli Tinungki, S.Pd	Laki-laki	MATANI	Staf Sekretariat
3	Calvin Senduk	Laki-laki	MATANI	Staf Sekretariat
1	Rommy Rembet	Laki-laki	POPONTOLEN	Sekretaris
2	Stiven Panambunan	Laki-laki	POPONTOLEN	Staf Sekretariat

3	Priscilla Watung	Perempuan	POPONTOLEN	Staf Sekretariat
1	Thessalonica R. Lumi	Perempuan	LELEMA	Sekretaris
2	Bobby Fredinal Tambingon	Laki-laki	LELEMA	Staf Sekretariat
3	Rilly L.E Rorong	Perempuan	LELEMA	Staf Sekretariat
1	Boby Tambuwun	Laki-laki	MUNTE	Sekretaris
2	Aldy Lombogia	Laki-laki	MUNTE	Staf Sekretariat
3	Novel N Ngayow	Perempuan	MUNTE	Staf Sekretariat
1	Deysye Meyti Tuwo	Laki-laki	TANGKUNEI	Sekretaris
2	Meyta Tumilaar	Perempuan	TANGKUNEI	Staf Sekretariat
3	Hiskia Marcho Menayang	Laki-laki	TANGKUNEI	Staf Sekretariat

Amurang, 28 Juni 20224

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH